

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kejahatan adalah salah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis kejahatan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya.

¹Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam buku kedua sudah mengatur tentang kejahatan. Suatu perbuatan itu dikatakan kejahatan apabila melanggar ketentuan dalam buku kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Dari beberapa kejahatan besar yang terjadi di tengah masyarakat, ada banyak kasus yang menjadi legenda dan selalu diingat oleh masyarakat karena pelaku melakukan kejahatan dengan cara-cara yang diluar jangkauan logika atau kebiasaan manusia.

Kejahatan yang sulit diterima logika manusia pada umumnya biasanya dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa oleh mereka yang mengalami gangguan jiwa. Salah satu kasus yang sangat melegenda adalah kasus Sybil. Shirley Ardell Mason atau Sybil adalah penderita kepribadian ganda yang memiliki 16 “orang” sekaligus dalam dirinya. Mereka ialah Clara, Helen, Marcia, Marjorie, Mary, Mike (laki-laki), Nancy Lou Ann Baldwin, Peggy

¹ Drs, Moh. Kemal Dermawan, 1994, Strategi Pencegahan Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.1.

Ann Baldwin, Peggy Lou Baldwin, Ruthie, Sid (laki-laki), Sybil Ann, Sybil Isabel Dorsett, Vanessa Gaile, Victoria Antoniette Shearleu (Vicky), dan kepribadian terakhir yang tak diketahui namanya. Menurut logika manusia hal ini tentunya tidak dapat diterima, bagaimana mungkin satu orang memiliki kepribadian sebanyak itu. Akhir dari kasus ini pelaku dijatuhi pidana mati.

Contoh lain dari yang diduga penderita DID yang dijatuhi pidana mati yaitu kasus Harnoko Dewantoro alias Oki. Dalam penyelidikan yang dilakukan oleh LAPD (*Los Angeles Police Department*), diperkirakan besar kemungkinan Oki memiliki kepribadian aneh. Akan tetapi pada akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan pidana mati. Upaya banding dan kasasi yang dilakukannya berakhir buntu karena Mahkamah Agung menolaknya.

Menurut ilmu psikologi memiliki kepribadian lebih dari satu disebut dengan *Multiplie Identity Disorder* (MID) yang sekarang sudah diganti menjadi *Dissosiative Identity Disorder* (DID). Pemecahan kepribadian atau lebih dikenal dengan nama alter ego, dan sering disebut juga dengan keribadian ganda, merupakan suatu keadaan dimana kepribadian individu terpecah sehingga muncul kepribadian lain. Kepribadian itu biasanya merupakan ekspresi dari kepribadian utama yang muncul karena pribadi utama tidak dapat mewujudkan hal yang ingin dilakukannya. Dalam bahasa yang lebih sederhana dapat dikatakan bahwa ada satu orang yang memiliki pribadi lebih dari satu atau memiliki dua pribadi sekaligus. Kadang si

penderita tidak tahu bahwa ia memiliki kepribadian ganda, dua pribadi yang ada dalam satu tubuh ini juga tidak saling mengenal dan lebih parah lagi kadang-kadang dua pribadi ini saling bertolak belakang sifatnya (baik dan buruk).²

Penderita *Dissosiative Identity Disorder (DID)* seringkali mengalami amnesia. Sehabis melakukan kejahatan mereka lupa akan kronologis terjadinya kejahatan yang mereka lakukan sehingga sulit dalam proses penyidikan dan penyelidikan. Dari beberapa kasus yang diduga pelakunya merupakan penderita DID pada akhirnya dijatuhi pidana mati. Hal ini bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didalam buku I Pasal 44 menyatakan secara tegas:

(1)Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

(2)Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Penderita *dissosiative identity disorder (DID)* seharusnya dapat digolongkan dalam penderita gangguan jiwa atau jiwanya cacat seperti diatur dalam Pasal 44 KUHP, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh penderita

² http://id.wikipedia.org/wiki/Pemecahan_kepribadian

dissosiative identity disorder (DID) tidak dapat dipidana. Justru sebaiknya mereka mendapatkan rehabilitasi di rumah sakit jiwa agar mendapatkan penyembuhan dan selanjutnya diharapkan tidak akan melakukan kejahatan. Bukan dengan menjatuhkan pidana mati yang jelas-jelas bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

Dalam Pasal 28I UUD 1945 jelas dikatakan bahwa hak hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*). Dari beberapa kasus kejahatan yang diduga dilakukan penderita *dissosiative identity disorder* (DID) yang pada akhirnya dijatuhi pidana mati jelas bertentangan dengan aturan-aturan yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia salah satunya yaitu Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dalam Pasal 1 butir 1 disebutkan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Oleh sebab itu penyidik dan psikolog ataupun psikiater harus lebih teliti dalam menganalisa kasus kejahatan yang dilakukan penderita *dissosiative identity disorder* (DID). Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka penelitian ini diberi judul : “Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Penderita *Dissosiative Identity Disorder* (DID)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dapat diajukan adalah :

Apakah penjatuhan pidana mati terhadap pelaku kejahatan penderita *dissosiative identity disorder* (DID) dapat dibenarkan secara hukum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan alasan yuridis penjatuhan pidana mati terhadap pelaku kejahatan penderita *dissosiative identity disorder* (DID).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada pemerintah di dalam perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam penerapan pidana mati bagi pelaku kejahatan yang menderita *dissosiative identity disorder* (DID).

E. Keaslian Penelitian

Penulisan yang dilakukan penulis dengan judul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Penderita *Dissosiative Identity Disorder (DID)*” yang sepengetahuan penulis merupakan karya asli dan bukan duplikasi maupun plagiasi hasil karya penulis lain. Penelitian hukum yang dijadikan pembanding oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Atas nama Mila Kesuma Dewi, mahasiswi Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul *Keberadaan Pidana Mati Dalam Kajian Hak Asasi Manusia Berkaitan Dengan Tujuan Pemidanaan Di Indonesia*. Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimanakah keberadaan pidana mati ditinjau dari aspek hak asasi manusia dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan di Indonesia? Tujuan penelitian untuk mengetahui keberadaan pidana mati ditinjau dari aspek hak asasi manusia dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan di Indonesia.
2. Atas nama Andreas Orié Kusindrayanto, mahasiswa Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul *Pandangan Gereja Katolik Terhadap Pidana Mati Di Indonesia Kajian Hak Asasi Manusia*. Rumusan masalah yaitu apa pandangan Gereja Katolik terhadap pidana mati sesuai dengan Hak Asasi Manusia? Tujuan penelitian untuk mengetahui bahwa pidana mati tidak sesuai dengan pandangan Gereja Katolik dan Hak Asasi Manusia.

3. Atas nama A Benny Sabdo N, mahasiswa Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul *Kajian Pidana Mati Dalam Perspektif Tuntutan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Rumusan masalah yaitu apakah pidana mati dalam hukum pidana di Indonesia melanggar hak asasi manusia? Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji dan menganalisis apakah pidana mati di Indonesia melanggar hak asasi manusia.

F. Batasan Konsep

Agar masalah yang diteliti jelas dan tidak terlalu luas, maka penulis membatasi konsep penelitian yang akan diteliti yaitu :

1. Tinjauan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari).³

2. Yuridis

Dalam kamus besar bahasa Indonesia yuridis atau yuridus artinya berdasarkan hukum, menurut hukum.⁴

3. Pidana

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian pidana adalah kejahatan (tentang penipuan, perampasan, pembunuhan, penganiayaan, dsb).⁵

4. Mati

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm.762.

⁴ Ibid, hlm. 799.

⁵ Ibid, hlm. 610.

Pengertian mati menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah hilangnya nyawa, berakhirnya hidup.⁶

5. Pelaku

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian pelaku adalah orang yang melakukan sesuatu; orang yang berbuat.⁷

6. Kejahatan

Kejahatan adalah pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan.⁸

7. Penderita

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian penderita adalah orang yang menderita.⁹

8. *Dissosiative Identity Disorder* (Kepribadian Ganda)

Kepribadian ganda sering juga disebut sebagai Alter Ego, sering juga disebut sebagai pemecahan kepribadian, adalah kondisi dimana kepribadian seorang individu terpecah, sehingga muncul kepribadian baru yang lain. Atau lebih mudahnya mempunyai dua kepribadian, biasanya, dua kepribadian ini saling bertolak belakang.¹⁰

⁶ Ibid, hlm. 520.

⁷ Ibid, hlm. 473.

⁸ <http://sekedar-tahu.blogspot.com/2013/04/pengertian-kepribadian-ganda-dan-ciri.html>, Agus Mulyadi, Pengertian Kepribadian Ganda dan ciri-cirinya, 14 Mei 2013.

⁹ Ibid., hlm. 221.

¹⁰ <http://sekedar-tahu.blogspot.com/2013/04/pengertian-kepribadian-ganda-dan-ciri.html>, Agus Mulyadi, Pengertian Kepribadian Ganda dan ciri-cirinya, 14 Mei 2013.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian dan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif yang berlaku. Penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Dalam hal ini penelitian hukum normatif mengkaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tinjauan yuridis pelaksanaan pidana mati terhadap pelaku kejahatan penderita *dissosiative identity disorder* (DID).

2. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian.

Adapun data sekunder terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, berupa bahan-bahan hukum yang meliputi :

- 1) UUD 1945, pasal 28A.
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal 44.
- 3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 4) Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Militer.
- 5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, seperti artikel-artikel ilmiah, majalah, hasil penelitian, pendapat para ahli di bidang hukum, yang berhubungan dengan tinjauan yuridis penjatuhan pidana mati terhadap pelaku kejahatan penderita *dissosiative identity disorder* (DID).
- c. Bahan tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan

Yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan bacaan yang berupa literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, yang mempunyai relevansi dengan tinjauan yuridis penjatuhan pidana mati terhadap pelaku kejahatan penderita *dissosiative identity disorder* (DID).

b. Wawancara

Mengajukan serangkaian pertanyaan-pertanyaan secara lisan atau tulisan yang ditujukan kepada psikiater.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang penulis gunakan untuk penelitian hukum normatif ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Proses penalaran yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah dengan menggunakan metode berfikir deduktif.

H. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM

Dalam penulisan laporan penelitian hukum ini, penulis membagi atas tiga BAB yang terdiri dari BAB I yang berisi pendahuluan, BAB II yang berisi pembahasan dan BAB III yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB I Pendahuluan, dalam BAB I yang berisi diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II Pidana mati terhadap pelaku kejahatan penderita *dissosiative identity disorder* (DID). Dalam BAB II menguraikan tentang: Tinjauan umum tentang kejahatan yang meliputi, Pengertian Kejahatan, Pengertian Penjahat, Penyebab Terjadinya Kejahatan, Jenis-jenis Kejahatan. Tinjauan umum tentang *dissosiative identity disorder* (DID) yang meliputi Pengertian *dissosiative identity disorder* (DID), Ciri-ciri *dissosiative identity disorder* (DID), Penyebab *dissosiative identity disorder* (DID), Proses penyembuhan *dissosiative identity disorder* (DID). Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan

Penderita *Dissosiative Identity Disorder* (DID) yang meliputi Pengertian Pidana Mati, Kejahatan Yang Diancam Pidana Mati, Eksistensi Pidana Mati, Penderita *Dissosiative Identity Disorder* (DID) yang diancam pidana mati.

BAB III PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang dapat diberikan penulis agar pelaku kejahatan yang menderita *dissosiative identity disorder* (DID) tidak dijatuhi pidana mati.